



RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH (RENSTRA) 2025 - 2029



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 760 -KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025-2029

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Tentang Rencana Strategis SKPD Tahun 2025-2029;

b. bahwa untuk melegalkan Renstra SKPD Tahun 2025-2029 maka perlu mempunyai dasar hukum yang Sah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
 21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Rencana Strategis RENSTRA Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA 2025-2029) Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Agar seluruh personil di Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 2 Juni 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 760 -KUM/2025
TANGGAL : 2 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim
1.	H. Bambang Kusudarisman, S.I.P,M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Drs. Fajar Suryadi	Plt. Sekretaris	Ketua Tim
3.	Indra Wardhana, S.STP	Kepala Bidang Bina Perencanaan,Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	Sekretaris
4.	Aan Norhuda, S.Sos	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Drs. Fajar Suryadi	Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa	Anggota
6.	Subi Hartati, ST	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
7.	Achmad Syafariadi, SE	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 ini dapat disusun sesuai dengan jadwal tahapan perencanaan.

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan visi, misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renstra ini. Akhirnya, semoga Dokumen Renstra Dinas PMD Tahun 2025 - 2029 ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Dinas PMD dan pada dasarnya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Pelaihari, September 2025

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	4
3. Maksud dan Tujuan	8
4. Sistematika Penulisan	9
BAB II 1. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	10
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
b. Sumber Daya	24

c. Kinerja Pelayanan		26
d. Kelompok Sasaran Layanan		42
2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		42
a. Permasalahan Pelayanan		53
b. Isu Strategis		61
c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah		61
d. Penentuan Isu-Isu Strategis		62
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		68
1. Tujuan		68
2. Sasaran		68
3. Strategi		72
4. Arah Kebijakan		77
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		82

1. Uraian Program	82
2. Uraian Kegiatan	84
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	90
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program	102
prioritas pembangunan daerah	
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran	103
Renstra PD tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	104
daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
 BAB V PENUTUP	 106

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk lima tahun mendatang.

Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2025 – 2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2045.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029. Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 14 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Sejumlah peraturan perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tanggal 20 Agustus 2025).

3. Maksud dan Tujuan Renstra

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana instansional;
- (2) Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Perangkat Daerah;
- (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- (4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

4. Sistematika Penulisan

Secara sistematika Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pada Bab ini menguraikan tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas PMD, Kinerja Pelayanan Dinas PMD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD dan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD, Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini merupakan pokok dari Rencana Strategis yang menguraikan mengenai hasil rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan Strategi pembangunan Dinas PMD berikut rencana pencapaian target indikator selama kurun waktu sampai Tahun 2025 - 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi penjelasan mengenai program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan berikut pendanaan dan indikator-indikator kinerja dari Dinas PMD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan dari substansi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tanah Laut adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Bina Pemberdayaan masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa serta pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

Uraian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan

- penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bina pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bina pemerintahan desa;
 - g. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa;
 - h. memantau dan mengevaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
 - j. membina dan mengawasi pelaksanaan UPTD Dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan ketata usaha dan rumah tangga;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protocol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;

- d. Menyiapkan bahan dan menyusun, daftar isian pelaksanaan anggaran, kegiatan, dan revisi anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- g. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- j. Melaksanakan administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian
- i. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- j. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- l. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- m. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- n. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o. melaksanakan penyapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- p. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

Uraian tugas Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bina pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi, monitoring dan penyusunan laporan di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;

- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan usaha dan inovasi ekonomi masyarakat;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan data usaha produk unggulan desa dan pemetaan usaha ekonomi masyarakat;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi penancangan dan pembinaan desa berciri khas;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam mendayagunakan Sumber Daya Alam dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), serta Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK);
- l. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa;
- m. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan penataan lembaga

- kemasyarakatan, lembaga adat desa, dan masyarakat hukum adat;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pencahangan dan penetapan desa wisata;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina pemberdayaan masyarakat; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bina pemerintahan desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi, monitoring dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan desa, kerja sama desa, dan penataan desa;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data administrasi pemerintahan desa, kerja sama desa, dan penataan desa;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pemerintahan desa, kerja sama desa, dan penataan desa;

- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa meliputi pembinaan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan, pembinaan penyusunan produk hukum desa, dan pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan desa meliputi pembinaan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan, pembinaan penyusunan produk hukum desa, dan pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pembinaan desa Eks Transmigrasi;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pembinaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA);
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa, Penataan kewenangan, penamaan dan kode desa;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pembinaan penataan urusan Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan

- status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa, Penataan kewenangan, penamaan dan kode desa;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Pemerintahan Desa; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa

Uraian tugas Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi, monitoring dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan aset, evaluasi, dan data desa;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan aset, evaluasi APBDes dan data desa;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan aset, evaluasi APBDes, dan data desa;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang

perencanaan pembangunan desa meliputi perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan musyawarah desa dan perencanaan keuangan desa;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Perencanaan pembangunan Desa meliputi Perencanaan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan perencanaan keuangan desa;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa meliputi pembinaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan potensi sumber pendapatan desa, transfer dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan pembinaan sistem informasi keuangan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa meliputi pembinaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan potensi sumber pendapatan desa, transfer dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan pembinaan sistem informasi keuangan;
- j. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, penyusunan kebijakan dan ketentuan standar pengadaan barang/jasa di desa;

- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan aset, evaluasi dan data desa meliputi pembinaan penataan dan pemanfaatan aset desa, pembinaan sistem informasi aset desa, profil desa, dan indeks desa membangun;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan aset, evaluasi dan data desa meliputi pembinaan penataan dan pemanfaatan aset desa, pembinaan sistem informasi aset desa, profil desa, dan indeks desa membangun;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, penyusunan kebijakan dan ketentuan standar pengelolaan aset di desa;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan lomba dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

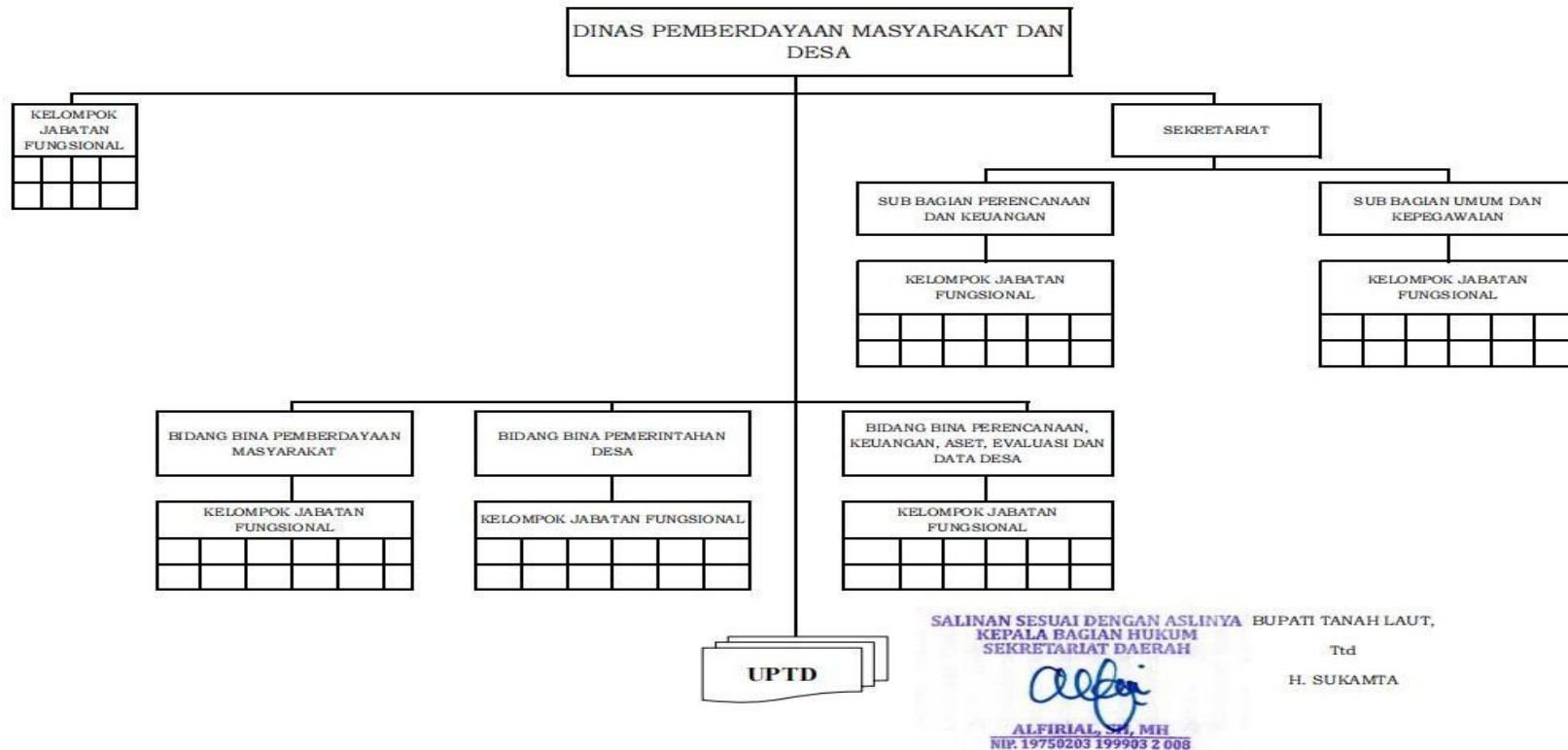
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Laut merupakan Organisasi perangkat Daerah, yang dipimpin langsung oleh

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan
5. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa
6. Kelompok jabatan Fungsional
Kelompok jabatan Fungsional Penggerak Masyarakat.



B. SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Secara keseluruhan jumlah pegawai Dinas PMD sebanyak 30 orang dengan kualifikasi pendidikan :

- a. S2 ; 2 orang
- b. S1 : 17 orang
- c. D3 : 4 orang
- d. SLTA : 6 orang

Jumlah 29 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, DPMD Kabupaten Tanah Laut memiliki sumberdaya aparatur sampai pada keadaan Bulan Agustus 2024 berjumlah 34 orang pegawai yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ; 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang (Plt)
- c. Kepala Bidang : 3 orang
- d. Kasubbag : 2 orang
- e. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda : 5 orang
- f. Staf : 17 orang

Jumlah 29 orang

Melihat kondisi sumber daya manusia yang ada tentu sangat tidak mendukung semua kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga diperlukan penambahan personil mengingat jumlah banyaknya desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga dengan jumlah yang ada sekarang ini tidak memungkinkan untuk melakukan monitoring, pembinaan, evaluasi serta pelatihan maupun bimtek sesuai dengan tupoksi yang ada.

Tabel 2.1 Proyeksi Kebutuhan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 - 2029

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2026	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Struktural	7	7	7	10	10	10	10	10
JFU / Pelaksana	112	112	112	130	140	140	140	140
JFT	9	9	9	10	12	12	12	12

C. KINERJA PELAYANAN DPMD

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. yakni :

- a) Konsultasi / koordinasi antar SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) Konsultasi / koordinasi antar SKPD terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c) Fasilitasi antar instansi, pusat, terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- d) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semua target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat di lihat di tabel 2.2 dan tabel 2.3

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

[illegible]

5	Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah				B	B	B	B	B	BB	C	CC	BB	A	B	BB	C	CC	A
7	Persentase kelompok usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase terselenggara nya Musdes				100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	-	100%	0%	0%	0%	-
10	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi				20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Renstra	Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut	2025 - 2029														

	status desa																		
11	Persentase lembaga adat desa yang aktif				20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,Renja Perubahan dan Renstra)				3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD/LKPJ)				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%



15	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD (Pohon Kinerja, IKU dan PK)				3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (Dokumen Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran, Laporan Keuangan Pertriwulan, Laporan Keuangan semesteran, CALK)				4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan				12 buah, 23 macam, 29 jenis, dan 7 jenis cetakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	12 buah, 23 macam, 29 Jenis dan 7 Jenis cetakan	23 buah, 23 macam, 29 Jenis dan 7 Jenis Cetakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%

18	Jumlah sarana prasarana dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan				4 buah roda 4, 12 buah roda dua, dan 5 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 jenis	4 buah roda empat, 12 buah roda dua dan 5 jenis	3 buah roda 4(1 buah dimutasi kan), 12 buah roda 2, 5 Jenis dan 1 orang	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
19	- Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 Kali	2 Kali	-	1 kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	50%	100%
	- Jumlah pembuatan website				1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	-	100%	100%	100%	100%	-
20	Jumlah desa yang mendapatkan Program Manunggal Tuntung Pandang se Kabupaten Tanah Laut				26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 desa	9 Desa	25 Desa	29 Desa	35 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangdes sesuai dengan				130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
			Renstra	Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029															

	turan																		
22	Jumlah KPMD yang terlatih dan Sosialisasi Pembentukan KPMD di Kecamatan				84 KPMD	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	-	-	2 Keg		-	0%	0%	100%	100%	-
23	Jumlah LPMD yang dibina				75 LPMD	3 Kec	3 Kec	3 Kec	2 Kec	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-
24	Jumlah PKK Kabbupaten, Kecamatan dan Desa yang dibina				147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah desa yang dibina untuk melaksanakan gotong royong				3 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	3 Desa		-	-	-	100%	-	-	-	-
26	Jumlah BUMDes yang dibina				75 Bumdesa	66 Bum desa	75 Bumdesa	85 Bumdesa	100 Bumdesa	75 Bumdesa	66 Bum desa	75 Bumdesa	85 Bum desa		100%	100%	100%	100%	100%



27	Jumlah BUMDes yang dibentuk				75 Bumdesa	75 Bumdesa	85 Bumdesa	100 Bumdesa	130 Bumdesa	75 Bumdesa	75 Bumdesa	115 Bumdesa	120 Bumdesa	-	100%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah Pelaku usaha ekonomi yang didata				1354 Pelaku Usaha	135 Desa/Kelurahan	135 Desa/Kelurahan	135 Desa/Kelurahan	135 Desa/Kelurahan	-	2 Kec	2 Kec	2 Kec	-	%	100%	0%	0%	100%
29	Jumlah posyantek desa dan kecamatan yang dibina				18 Posyantek	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	21 Kec	10 Desa	10 Desa	21 Desa	-	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah fasilitasi posyantek yang terbentuk				2 Kali	11 Posyantek Kec/30 Posyantek Desa	11 Posyantek Kec/40 Posyantek Desa	11 Posyantek Kec/50 Posyantek Desa	11 Posyantek Kec/60 Posyantek Desa	2 kali	-	11 Posyantek Kec/60 Posyantek Desa	11 Posyantek Kec/81 Posyantek Desa	-	100%	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan pemanfaatan sumber daya alam desa yang				-	5 Desa	10 Desa	15 Desa	20 Desa	-	10 Desa	1 Kali Kegiatan	2 Angkatan	-	100%	100%	100%	100%	100%

	berdayaguna																		
32	Jumlah alat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan				6 alat teknologi	5 alat	7 alat	9 alat	10 Alat	1 Alat Teknologi	-	5 Alat	4 Alat	-	100%	0%	100%	100%	100%
33	Jumlah desa berciri khas yang terbina				-	5 Desa	5 Desa	5 Desa	20 Desa	-	5 Desa Berciri Khas	6 Desa Berciri Khas	7 Desa Berciri Khas	-	-	-	100%	120%	140%
34	Jumlah inovasi yag diikutkan lomba inovasi dan kreasi TTG Tk Propinsi dan Nasional				5 Inovasi	3 alat	3 alat	3 alat	3 Alat	3 Inovasi	-	2 TTG	1 Inovasi dan 1 alat TTG	-	100%	0%	100%	100%	33.3%
35	Jumlah peserta/kelompok masy yang mengikuti lomba inovasi dan kreasi TTG Tingkat Kab				60 Peserta	40 Peserta	42 Peserta	46 Peserta	50 Peserta	35 Peserta	-	21 Peserta	15 Peserta		100%	0%	100%	100%	100%



36	Jumlah TTG yang diikuti dalam Gelar TTG Nasional				1 TTG	1 TTG	1 TTG	1 TTG	1 TTG	1 TTG	-	-	-	-	100%	0%	100%	100%	100%
37	Jumlah TTG yang ikutserta dalam Gelar TTG Kabupaten				48 TTG	40 TTG	50 TTG	50 TTG	55 TTG	37 TTG	-	24 TTG	18 TTG	-	100%	0%	100%	100%	100%
38	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi lembaga adat desanya				2 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	2 Desa	5 Desa		-	-	100%	100%	0%	0%	%
39	Jumlah desa yang difasilitasi pembentukan lembaga adat desanya				2 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	2 Desa	-	4 Desa	3 Desa	-	100%	0%	0%	60%	60%
40	Jumlah pengurus lembaga adat yang mengikuti Bimtek				25 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 Orang	-	25 Pengurus LAD	150 Orang	5 Lembaga Adat Desa	-	0%		100%	0%	50%

41	Jumlah aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa yang terlatih				130 aparat Desa	130 aparat Desa	130 aparat Desa	130 aparat Desa	130 aparat Desa	130 Aparat Desa	130 aparat Desa	130 aparat Desa	130 aparat Desa	-	100%	100%	0%	100%	100%
42	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan data desa dengan baik				130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	-	100%	100%	0%	100%	100%
43	Jumlah desa yang menyusun profil desa sesuai dengan ketentuan				130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	-	100%	100%	0%	100%	100%
44	Jumlah BUMDesa yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa Bersama				3 Kec	2Kec	2Kec	2 Kec	2 Kec	3Kec	1 Kec Sosialis asi,2 Eks Transmi grasi	2Kec	2Kec		100%	100%	0%	100%	100%



45	Jumlah dokumen inventarisasi kepemilikan lahan eks. Unit Pemukiman Transmigrasi(UPT)				-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	-	2 Kec Sosialis asi, 2 Desa Eks.Tra nsmigra si	1 Dok	-	-	-	100%	0%	0%	-
46	Jumlah dokumen perencanaan terkait pengembangan kawasan perdesaan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
47	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya				1233 orang	1560 orang	1560 orang	1560 orang	1560 Orang	1322 orang	650 Orang	1454 Orang	141 orang	-	100%	100%	0%	9%	100%

48	Jumlah aparaturnya kecamatan yang dibangun tentang APBDesa untuk meningkatkan kapasitasnya				110 orang	1560 orang	1560 orang	1560 orang	1560 Orang	44 orang	55 Orang	-	-	-	100%	100%	0%	0%	-
49	Jumlah aparaturnya pemerintahan desa yang dibangun				260 orang	650 orang	650 orang	650 orang	650 orang	260 orang	650 orang	1454 Orang	1377 orang	-	100%	100%	100%	223%	212%
50	- Jumlah desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa				2 desa	11 Desa	10 desa	10 desa	10 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	-	1	0%		110%
	- Jumlah desa yang ditata kelambagaan desanya				-							-		-			0%		0%
51	Jumlah terpilih dan dilantiknya kepala desa				52 Kepala Desa	52 Kepala Desa	52 Kepala Desa	-	52 Kepala Desa	52 Kepala Desa	52 Kepala Desa	26 Kepala Desa	-	-	100%	100%	0%		0%



52	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya				11 Desa 1 Kel	11 Desa 1 Kel	11 Desa 1 Kel	11 Desa 1 Kel	11 Desa 1 Kel	11 desa 1 kel	11 desa 1 kel	11 desa 1 kel	11 desa 1 kel	-	100%	-	0%	-	100%
53	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti bimbingan teknis/ pelatihan supaya kapasitasnya meningkat				2080 orang	2080 orang	2080 orang	2080 orang	2080 orang	520 orang	520 Orang	520 Orang	520 Orang	-	100%	100%	0%	-	25%
54	Jumlah aparatur pemerintahan yang mengikuti pemagangan / in house training supaya kapasitasnya meningkat				266 Orang	786 Orang	786 Orang	786 Orang	786 Orang	-	-		14 1 Orang	-	-	-	0%	-	18%



Tabel 2.3
Data Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Target / Tahun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	20%	23.08%	30.77%	36.15%	47.69%

Pada tahun 2023 rasio antara anggaran dan realisasi cenderung stabil, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlalu mengalami kendala, baik dalam hal pelaksanaan maupun anggaran yang tentunya sangat mendukung dalam pencapaian tujuan kinerja.

Namun pada tahun 2024 rasio antara anggaran dan realisasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Rasio pada tahun 2023 sebesar 89% sedangkan rasio pada tahun 2024 sebesar 87% (ada mengalami penurunan 2%). Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ada salah satu sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya tidak terealisasi karena gedung/bangunan kantor yang direncanakan selesai pada tahun 2024 ternyata tidak selesai sehingga tidak dilaksanakan belanja modal. Selanjutnya pada sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa dengan anggaran Rp. 87.208.912,- hanya terealisasi Rp. 4.000.000,- (capaian kinerja hanya 29,13%) hanya rapat-rapat koordinasi saja yang terealisasi sedangkan yang lainnya tidak terealisasi disebabkan faktor kegiatan lain yang tidak terhindarkan seperti jadwal kegiatan yang berbarengan serta banyaknya permasalahan yang ada dilapangan yang berakibat tidak tercapainya target kegiatan.

Sumber daya manusia juga merupakan pendukung yang sangat menentukan dalam menunjang suksesnya sebuah kegiatan. Namun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas PMD terus mengalami penurunan. Dari awal tahun 2019 jumlah ASN berjumlah 38 orang terus mengalami penurunan sampai akhir tahun 2024 tersisa 29 orang. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi dan purna tugas.

D. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan status desa.

No	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Lingkungan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	Aparatur Pemerintahan Desa
3	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Bumdesma
4	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa, Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bumdes, Posyantek, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat Desa (LAD)

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029

yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 terutama untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu ;

Tabel 2.4 Permasalahan pada Aspek Layanan Pelayanan Umum

No	Aspek	Permasalahan
1	Akuntabilitas dan kinerja pemerintahan	Belum maksimalnya pihak desa dalam penginputan asset ke dalam aplikasi <i>sipades</i>
2	Kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa	Aparatur desa yang menjadi ujung tombak layanan publik seringkali belum memiliki kompetensi yang cukup, baik dalam hal administrasi, teknologi informasi, maupun pemahaman terhadap regulasi yang ada.
3	Tidak optimalnya pemanfaatan dana desa	Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik seringkali tidak digunakan secara efektif atau tepat sasaran, akibat perencanaan yang lemah

Dalam aspek akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, masih terdapat kendala dalam pengelolaan aset desa, khususnya dalam penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme penginputan, keterbatasan pendampingan teknis, minimnya pelatihan berkala, serta belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pencatatan aset secara digital. Selain itu, kendala infrastruktur, seperti keterbatasan akses internet, perangkat pendukung yang kurang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengelolaan aset digital, turut mempengaruhi kelancaran proses input data ke dalam sistem.

Akibat dari permasalahan ini, data aset desa menjadi tidak terdokumentasi dengan baik, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara aset yang dimiliki dengan yang tercatat dalam sistem. Hal ini dapat berdampak pada sulitnya proses audit, penyusunan laporan keuangan desa, serta pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Ketidaksesuaian data juga dapat menimbulkan berbagai risiko administratif, seperti kesalahan dalam perencanaan anggaran desa, kurangnya transparansi dalam pelaporan aset, hingga potensi penyalahgunaan aset yang tidak terdeteksi akibat tidak tercatatnya aset secara sistematis. Selain itu, kurang optimalnya penginputan data ke dalam SIPADES dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset publik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang lebih intensif dan terstruktur, pendampingan berkala dalam penggunaan aplikasi SIPADES, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Pemerintah desa juga perlu menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap aset desa telah terinput dengan benar dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya, seperti pendamping desa dan tenaga ahli, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan SIPADES dan memastikan pengelolaan aset desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Aparatur desa memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat desa. Mereka adalah ujung tombak yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola administrasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengimplementasikan berbagai program pemerintah.

Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan publik di desa adalah kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa.

Kapasitas dan kompetensi aparatur desa sangat menentukan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sayangnya, banyak aparatur desa yang masih memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan administrasi, pengetahuan hukum, manajerial, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sering kali menghambat proses pelayanan yang efisien dan efektif, serta berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat.

Penyebab utama dari kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa antara lain adalah minimnya pelatihan dan pendidikan formal yang diselenggarakan secara berkesinambungan. Kebanyakan aparatur desa hanya memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas dan tidak memperoleh pendidikan lanjutan terkait dengan manajemen pelayanan publik atau penggunaan teknologi informasi yang semakin penting. Selain itu, kurangnya anggaran dan fasilitas yang mendukung pengembangan kompetensi aparatur desa juga menjadi faktor penghambat.

Kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa juga berdampak pada rendahnya tingkat inovasi dalam pelayanan. Banyak desa yang tidak dapat mengembangkan atau menyesuaikan layanan publik dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya karena keterbatasan pengetahuan dan keahlian dalam merancang program yang tepat sasaran.

Solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menyelenggarakan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama dalam hal administrasi, penggunaan teknologi informasi, serta pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi yang

berlaku. Selain itu, penyediaan fasilitas dan anggaran yang memadai untuk mendukung proses pengembangan kapasitas aparatur desa juga sangat penting.

Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa. Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya memungkinkan dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimiliki (*local genius*) secara terarah dalam berbagai jangka waktu untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

Dengan adanya isu strategis Permasalahan pembangunan kabupaten Tanah Laut ini, masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain solusi tersebut maka Dinas Pemberdayaan masyarakat melakukan pemetaan permasalahan yang mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang menjadi urusan kewenangan Dinas Pemberdayaan masyarakat, pemetaan permasalahan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat di tabel 2.5 dibawah ini :

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Posyantek telah terbentuk di hampir seluruh Desa tetapi hanya sebagian kecil yang telah menjalankan tugas fungsinya.	Kemampuan SDM pengurus Posyantek terbatas.	Kurangnya Anggaran untuk peningkatan kapasitas pengurus Posyantek.
			Warga Desa yang memiliki kemampuan diberdayakan terbatas.
2	Kurang Optimalnya peningkatan perekonomian Desa.	Sebagian besar BUMDESA belum bisa memberikan PADes	Kemampuan manajerial Pengelola/pengurus BUMDESA terbatas.
			Terjadi berkali-kali pergantian pengurus BUMDESA.
3	Tingkat partisipasi Masyarakat lembaga kemasyarakatan desa masih rendah.	Sebagian kelembagaan Desa yang telah dibentuk tidak berjalan maksimal.	kurang pahamnya pengurus LKD terhadap tugas dan fungsi.
			Kepala Desa kurang melibatkan LKD yang telah dibentuk misal : LPM
4	Nilai IDM Kabupaten Tanah Laut status masih "Berkembang", rendahnya nilai di Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perdesaan	Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah/tidak ada
			BUMDES belum diunggulkan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat

		Belum adanya kerjasama antar Desa yang mendukung kegiatan ekonomi	Regulasi yang mengatur kerjasama antar Desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan belum disosialisasikan
			Ketidakjelasan peraturan pembagian kewenangan pemerintahan
		Kurangunya sarana dan prasarana di Desa yang mendukung perekonomian masyarakat	Program/kegiatan yang dikenakan untuk masyarakat, belum sepenuhnya mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat
			Perencanaan program belum didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan (real need) oleh masyarakat yang terdampak
		Kurangunya fasilitas mitigasi/tanggap bencana yang sesuai karakteristik wilayah di Desa	Perencanaan program dan kegiatan belum didasarkan pada data lapangan
			Kurangunya perhatian dari stakeholder terkait
5	Pencapaian Jumlah Peningkatan status menjadi Desa Mandiri masih rendah	Belum adanya/kurangunya sinergi program dan kegiatan antar OPD yang dilakukan melalui proses perencanaan dan forum FGD	Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait indikator pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri
6	Lembaga Adat Desa (LAD) kurang berkembang	Kurangunya keterlibatan LAD pada penyelenggaraan musdes dalam perencanaan pembangunan Desa	Masih kurangnya koordinasi antar OPD di lingkungan Pemprov, Pemkab dan Pemdes dan instansi lainnya dalam melaksanakan Program Desa Mandiri

			Masih belum maksimalnya sumber daya aparatur pelaksana Program Desa Mandiri
			Belum maksimalnya penyusunan perencanaan pendanaan dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri
			Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dengan LAD
			Kurangnya sosialisasi tentang LAD di Desa
7	Belum terbentuknya Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tanah Laut	Belum adanya kerjasama antar Desa yang mendukung kegiatan ekonomi	Belum adanya program kegiatan yang mendukung untuk pembentukan kawasan perdesaan
			Ketidakjelasan peraturan pembagian kewenangan pemerintahan
		Belum adanya Sosialisasi dalam hal pembentukan Kawasan Perdesaan	Kurangnya partisipasi masyarakat Desa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa
			Kurangnya komunikasi dengan stakeholder terkait untuk pelaksanaan pembentukan Kawasan Perdesaan
8	Bumdes Bersama (Bumdesma) kurang berkembang	Bumdesma yang ada belum mendapatkan / memiliki wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan kelembagaannya	Kurangnya sosialisasi dan bimtek untuk pengembangan lembaga Bumdesma

9	Belum optimalnya peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kurangnya pemahaman aparatur anggota BPD terhadap tupoksinya	Kurangnya Alokasi Dana terhadap Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota BPD.
10	Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.	Kurangnya sumber daya manusia / personil dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa.
11	Belum Optimalnya Aparatur pemerintah Desa dalam Pengelolaan Kekayaan dan aset di desa	Masih kurangnya pemahaman Aparatur pemerintah Desa dalam Pengelolaan Kekayaan dan aset di desa	Kurangnya Alokasi Dana terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Kekayaan dan aset di desa
12	Potensi Konflik pada Pemilihan dan Pasca Pemilihan Kepala Desa	Kurangnya pemahaman Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Kurangnya sumber daya manusia / personil dalam pembinaan dan pembekalan wawasan kepada Panitia dan Calon Kepala Desa dalam berkompetisi yang sehat.
13	Belum Optimalnya Pelayanan dan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Desa	Kurangnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Kurangnya Alokasi Dana dan SDM/Personil dalam pembinaan dalam pelayanan masyarakat dan pengisian buku administrasi di desa
14	Potensi Konflik Batas Desa dan kerawanan sosial.	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kurangnya Sarana Prasarana dan personil dalam Pelaksanaan Pengukuran Batas Desa dan Kurangnya SDM/Personil dalam Pembinaan bagi aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat.

B. Telaahan Renstra Kementrian (K/L) dan Renstra Dinas PMD Prov Kalsel

Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 s/d 2024.

Adapun isu strategis yang dimiliki oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Isu Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Aspek	Isu-isu Strategis
Ekonomi dan Investasi	• Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama • Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan • Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam local sebagai produk unggulan perdesaan • Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi

Sosial, Budaya dan Lingkungan	• Belum optimalnya penanganan stunting di desa • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan • Potensi konflik pertanahan • Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial • Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan <i>clear and clean</i> (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana)
Sarana dan Prsarana	• Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifikasi) • Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan dan antar kawasan • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online) • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan kawasan perdesaan

Tatakelola (manajemen)	• Masih belum optimalnya pemanfaatan dana • Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi) • Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan • Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya • Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung <i>good governance</i>
---------------------------	--

Salah satu kebijakan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yakni adanya Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit dengan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan

mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada maka disusun target kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang nantinya menjadi dasar bagi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2.7 Target Kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Satuan
			2022	2023	2024	
1.	Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan					
	a. Berkembangnya status	Jumlah desa mandiri	3.944	5.444	6.444	Desa

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029

	pembangunan desa	Jumlah desa berkembang	56.791	58.291	59.291	Desa
		Jumlah desa tertinggal	14.402	11.652	9.152	Desa
	b.Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	55,5	57,2	58,70	Nilai
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	54	55,5	57	Nilai
	c. Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan	Persentase kemiskinan di perdesaan	11,60	10,80	9,90	Persentase
2.	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi					

	a.Terevitalisasi nya BUMDesa	Jumlah BUMDesa berkembang	7.500	9.000	10.000	BUMDesa
		Jumlah BUMDesa maju	1.150	1.450	1.800	BUMDesa
	b.Terevitalisasi nya BUMDesa Bersama	Jumlah BUMDesa Bersama Berkembang	245	270	300	BUMDesma
		Jumlah BUMDesa Bersama maju	155	175	200	BUMDesma
	c.Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di perdesaan	1,75	2	2,50	Persentase

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJMD tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pembangunan perdesaan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perdesaan

dengan tetap memperhatikan adanya transfer dan subsidi serta investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi di perdesaan dan menumbuhkan pebisnis pemula (start up business) di perdesaan, khususnya kaum muda dan milenial.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu, Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”. Sejalan dengan itu, pengertian pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
3. Berkelanjutan adalah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
4. Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
5. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penata kelolaan pemerintahan yang baik.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal. Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan;
3. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum;
4. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestik dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan;

5. Pelayanan transportasi public masih rendah;
6. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relatif rendah terutama pada persampahan, jaringan listrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi;
7. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten tanah laut; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relatif tinggi, dan potensi Kepariwisata belum berkembang secara optimal;
8. Penyebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggal, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas

Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Dari hasil telaahan analisis gambaran pelayanan OPD dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut serta permasalahan pelayanan OPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Berdasarkan hasil masukan dari bidang – bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu- isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu- isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai.
2. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
5. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Capaian target program pemberdayaan desa belum optimal	Kurangnya pendampingan teknis dan penguatan kapasitas SDM di tingkat desa				Kualitas pendampingan dan kapasitas aparatur desa yang masih rendah

	Kesenjangan pembangunan antar desa masih tinggi	Pemerataan program pembangunan dan alokasi anggaran belum merata				Ketimpangan pembangunan antar desa
	Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa	Kurangnya edukasi dan fasilitasi partisipatif dalam musyawarah desa				Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
	Desa belum optimal dalam pengelolaan Dana Desa	Keterbatasan kapasitas dan pemahaman pengelolaan keuangan desa				Penguatan tata kelola Dana Desa
	Potensi lokal desa belum tergarap maksimal	Belum optimalnya pengembangan BUMDes dan kemitraan ekonomi berbasis lokal				Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa
	Tingkat pendidikan dan keterampilan warga desa masih rendah	Kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan lokal serta minimnya akses pendidikan lanjut				Rendahnya kualitas SDM masyarakat desa
	Minimnya inovasi lokal dalam pembangunan desa	Kurangnya fasilitasi dan pembinaan ide-ide kreatif dari masyarakat desa				Rendahnya tingkat inovasi dan kreativitas desa dalam pembangunan



	Peran BPD dalam pengawasan dan musyawarah desa belum optimal	Minimnya kapasitas BPD dalam memahami fungsi legislasi dan pengawasan desa				Lemahnya kapasitas kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsinya
	Tidak semua anggota BPD mengikuti pelatihan dasar pemerintahan desa	Keterbatasan anggaran dan belum meratanya pelatihan kelembagaan desa				Kesenjangan kapasitas antar anggota BPD
	Dana Desa belum secara optimal diarahkan untuk peningkatan ID	Sebagian besar anggaran digunakan untuk infrastruktur fisik tanpa mendongkrak ID				Ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa dengan strategi peningkatan ID
	Banyaknya temuan dalam pengelolaan keuangan desa	Kurangnya pengawasan internal dan lemahnya sistem akuntabilitas keuangan desa				Lemahnya tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa
	Kinerja PKK, Karang Taruna, dan LPM belum maksimal	LKD belum diberdayakan secara sistematis dan tidak dilibatkan dalam perencanaan desa				Lemahnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa
	Masih minimnya inisiatif kelompok usaha berbasis masyarakat	Tidak adanya fasilitasi kelompok usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, atau				Lemahnya dukungan terhadap wirausaha dan ekonomi berbasis



		koperasi				komunitas
--	--	----------	--	--	--	-----------

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan

Setiap Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi dan misi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Perangkat Daerah.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2. SASARAN

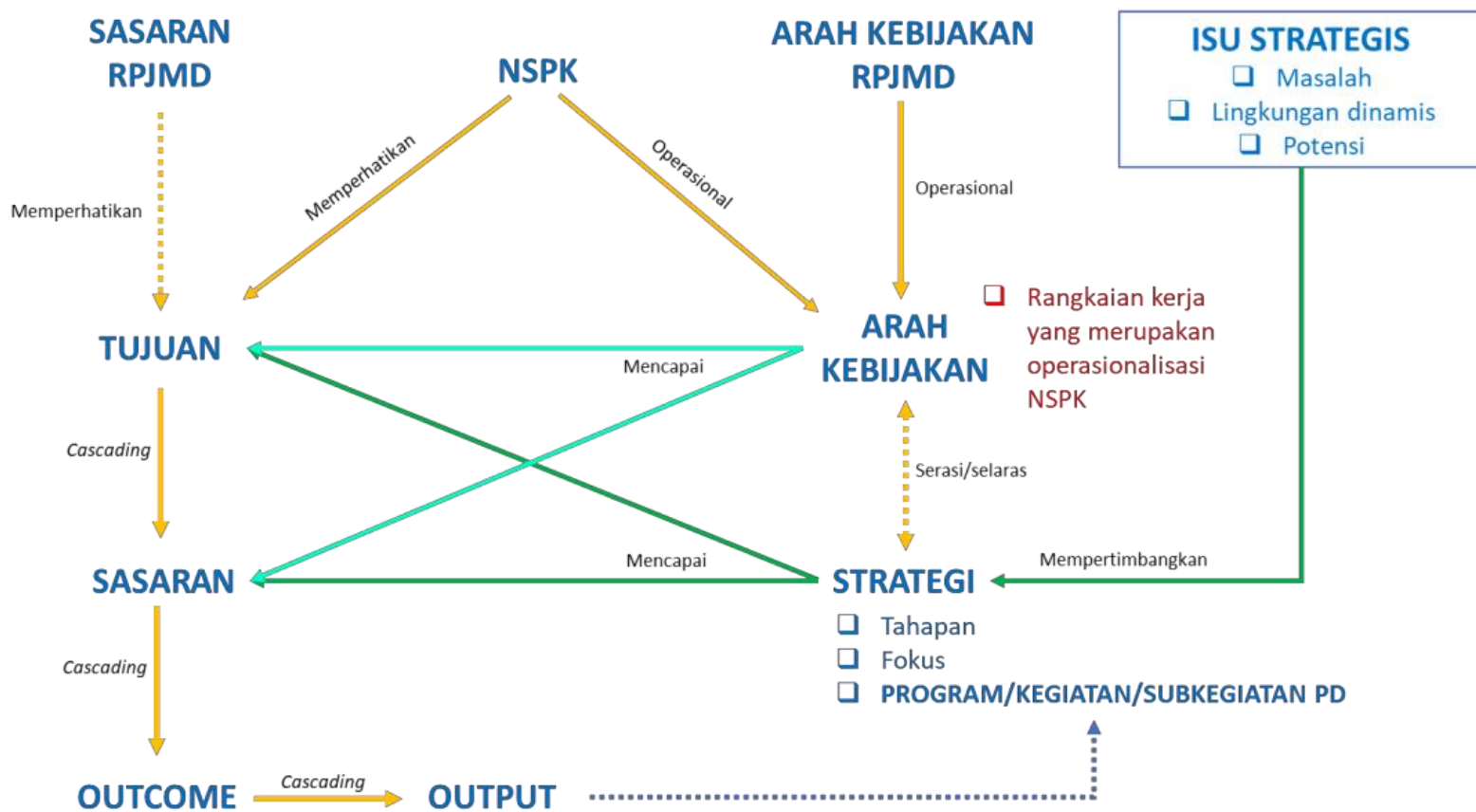
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesifik, terukur,

agresif tapi dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan terikat waktu. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

Berikut gambaran / konsep Renstra Perangkat Daerah :

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus mengacu dan selaras secara langsung dengan dokumen RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 menetapkan visi dan misi pembangunan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas pembangunan. Struktur ini menjadi kerangka berpikir yang memandu setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra secara sistematis dan terintegrasi.

Keterkaitan ini dimulai dari transformasi misi kepala daerah ke dalam misi pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD. Tujuan dan sasaran tersebut memuat indikator kinerja yang terukur dan menjadi acuan bagi evaluasi kinerja pemerintahan. Tujuan-tujuan ini dikelompokkan ke dalam tiga misi utama:

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing
2. Membangun Ekonomi Inklusif dengan Infrastruktur Merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

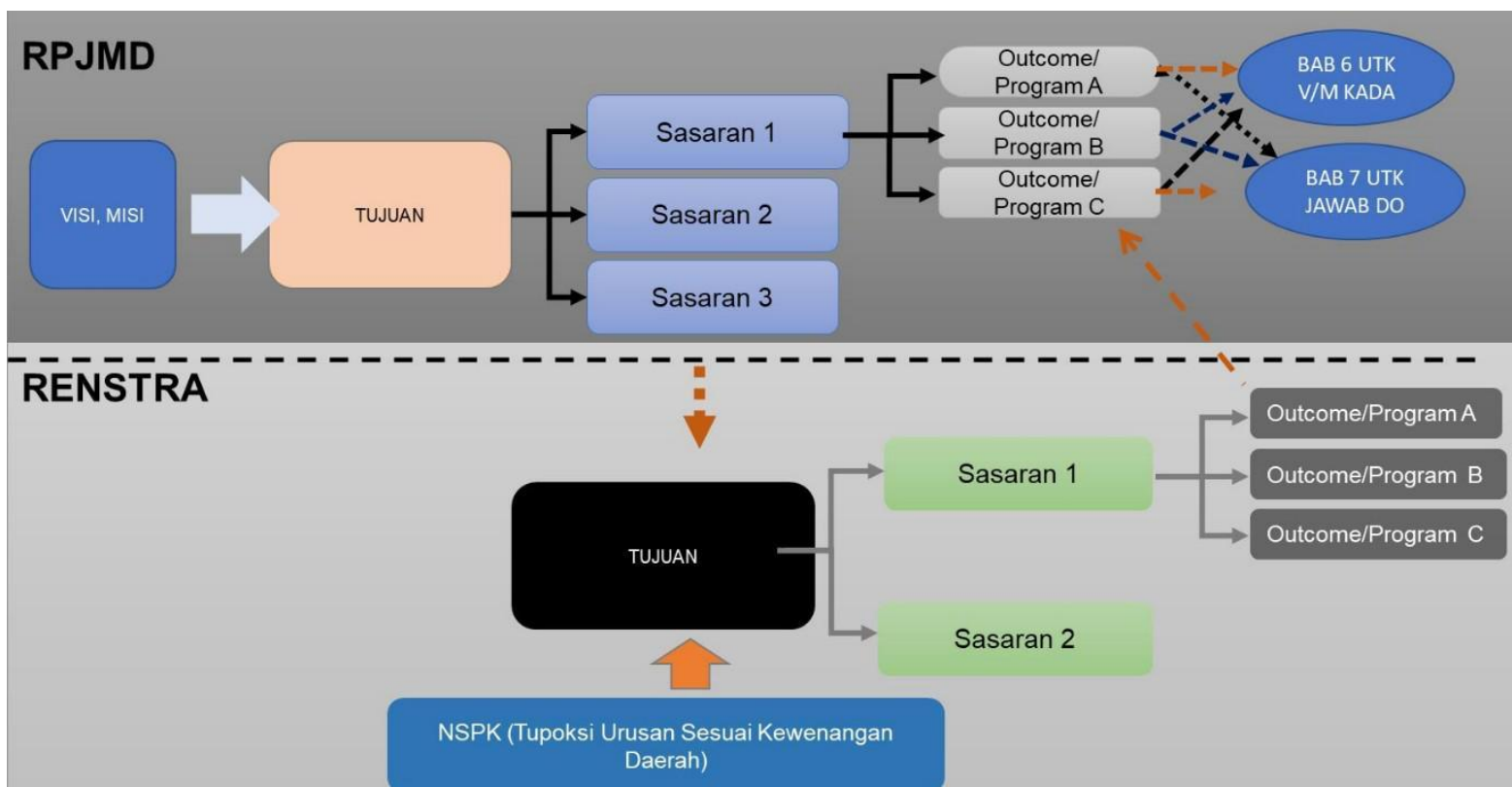
Setiap misi tersebut mengandung tujuan spesifik yang kemudian diturunkan menjadi sasaran pembangunan. Misalnya, untuk misi pertama, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing, yang memiliki sasaran antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah dirancang dengan mengadopsi kerangka logis (cascading) dari RPJMD ini. Artinya, setiap perangkat daerah harus menyusun tujuan dan sasaran Renstra yang terkait langsung secara hirarkis dengan sasaran dan tujuan RPJMD. Sasaran di tingkat perangkat daerah akan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub-kegiatan, yang

disusun secara terarah dan terukur, sehingga konsisten dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan pendekatan ini, RPJMD berfungsi sebagai pedoman strategis sektoral yang memastikan agar semua perangkat daerah memiliki kontribusi yang konkret dan terintegrasi dalam mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini juga mendukung prinsip perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, efektif, dan akuntabel. Berikut pada gambar 3.2 kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra perangkat daerah.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran Rpjmd Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang yaitu :

- a. Tujuan Dinas PMD adalah :
 - 1. Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- b. Sasaran Dinas PMD adalah :
 - 1. Meningkatnya Status Desa yang Mandiri
 - 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD

3. STRATEGI

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan sektoral dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh karena itu, teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dengan menerapkan teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra secara tepat, Perangkat Daerah dapat menyusun perencanaan yang tidak hanya terintegrasi secara vertikal dengan RPJMD, tetapi juga operasional dan aplikatif untuk pencapaian kinerja sektoral yang optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa		Rata - Rata Skor Indeks Desa	0,7938	0,8398	0,8858	0,9318	0,9778	10,238	10,698	
		Meningkatnya Status Desa yang Mandiri	Persentase Desa Mandiri	47,69	63,84	71,54	80,00	87,69	94,62	100	

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Agar Renstra DPMD tersusun secara sistematis, terukur, dan akuntabel, maka diperlukan tahapan atau penahapan penyusunan yang terstruktur, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal ini, DPMD membentuk tim penyusun Renstra dan melakukan pengumpulan data serta informasi strategis. Data yang dikaji mencakup kondisi objektif desa dan masyarakat, capaian pembangunan sebelumnya, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap visi, misi, dan sasaran kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

2. Perumusan Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran

Pada tahap awal ini, DPMD membentuk tim penyusun Renstra dan melakukan pengumpulan data serta informasi strategis. Data yang dikaji mencakup kondisi objektif desa dan masyarakat, capaian pembangunan sebelumnya, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap visi, misi, dan sasaran kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

3. Penyusunan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja

Program dan kegiatan disusun untuk menjawab isu-isu strategis dan mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta kebutuhan

sumber daya. Fokus utama diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

4. **Penyelarasan dan Konsultasi Publik**

Renstra DPMD perlu diselaraskan dengan Renstra perangkat daerah lain, RPJMD, serta kebijakan nasional dan provinsi. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan mitra pembangunan, guna memastikan Renstra mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

5. **Finalisasi dan Penetapan Renstra**

Setelah melalui proses penyelarasan dan perbaikan berdasarkan masukan, dokumen Renstra DPMD difinalisasi dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas. Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa selama periode lima tahun.

Setelah melalui proses penyelarasan dan perbaikan berdasarkan masukan, dokumen Renstra DPMD difinalisasi dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas. Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa selama periode lima tahun. Berikut tabel 3.4 terkait penahapan renstra.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	2	3	4	5
Fase Persiapan dan Penguatan Dasar	Fase Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur	Fase Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial	Fase Integrasi dan Inovasi	Fase Penguatan Kemandirian Desa
1. Penyusunan regulasi dan kebijakan teknis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama	1. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa (pertanian, wisata, industri kecil)	1. Integrasi program pusat dan daerah dalam pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal	1. Peningkatan status desa dari berkembang → maju → mandiri melalui pendampingan intensif
2. Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dasar tata kelola pemerintahan	2. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	2. Pemberdayaan kelompok rentan: perempuan, pemuda, dan disabilitas desa	2. Pengembangan desa tematik (desa wisata, desa digital, desa tangguh, dsb)	2. Penguatan fiskal desa dan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel
3. Pendataan potensi desa dan pemutakhiran data ID (Indeks Desa)	3. Peningkatan infrastruktur dasar desa melalui program padat karya dan swakelola	3. Kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN untuk penguatan CSR desa	3. Penerapan inovasi pelayanan publik dan sistem manajemen kinerja desa	3. Penguatan ekosistem kewirausahaan sosial berbasis komunitas desa

4. Sosialisasi program strategis dan pembentukan forum kolaborasi antar pemangku kepentingan	4. Pengembangan sistem informasi desa berbasis digital (SID)	4. Peningkatan akses pembiayaan mikro dan koperasi desa	4. Penilaian kinerja dan penghargaan untuk desa-desa inovatif dan berprestasi	4. Evaluasi dan replikasi praktik terbaik antar desa
--	--	---	---	--

4. ARAH KEBIJAKAN

Dalam merumuskan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pendekatan yang digunakan harus selaras dengan visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Proses perumusan arah kebijakan dilandaskan pada prinsip kebijakan berbasis bukti/data dengan mempertimbangkan data capaian pembangunan sebelumnya, isu-isu strategis terkini, dan potensi lokal.

Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut memiliki peran penting dalam penguatan kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan desa mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teknik perumusan arah kebijakan Renstra difokuskan pada :

1. Analisis Isu Strategis

Teknik pertama dalam merumuskan arah kebijakan adalah melakukan identifikasi dan analisis isu strategis, baik internal maupun eksternal. Isu strategis ini mencakup tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan yang dihadapi Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti penguatan kelembagaan desa, pengelolaan dana desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

2. Penajaman Visi, Misi, dan Tujuan

Arah kebijakan harus merujuk pada visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh karena itu, Dinas PMD perlu menyesuaikan arah kebijakan agar mendukung pencapaian tujuan strategis daerah, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

3. Penyusunan Sasaran dan Indikator Kinerja

Setiap arah kebijakan harus disertai dengan sasaran strategis yang terukur dan realistis. Sasaran ini dijabarkan melalui indikator kinerja utama (IKU) yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Teknik SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) menjadi pendekatan yang penting dalam menetapkan indikator yang tepat.

4. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Daerah

Arah kebijakan juga harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional (RPJMN), kebijakan tematik sektoral, serta arahan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi ini dilakukan melalui pemetaan kebijakan yang mengaitkan peran Dinas PMD dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pembangunan desa.

5. Partisipasi dan Konsultasi Publik

Teknik terakhir adalah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) secara aktif, baik dari unsur masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah desa. Konsultasi publik menjadi

sarana penting untuk menyerap aspirasi, menyelaraskan kepentingan, dan memperkuat legitimasi arah kebijakan yang akan diambil.

Dengan menerapkan teknik-teknik tersebut, arah kebijakan dalam dokumen Renstra Dinas PMD akan lebih responsif, kontekstual, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan. Berikut tabel 3.5 teknik merumuskan arah kebijakan renstra Dinas PMD :

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PMD	KET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan	Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa	1 Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif 2 Penetapan batas desa 3 Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMdes Bersama 4 Peningkatan pelayanan dasar desa 5 Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa	

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029

			6 Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa	
--	--	--	--	--

Dalam rangka mewujudkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut menetapkan lokus (lokasi fokus) strategis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029. Penetapan lokus ini bertujuan untuk memfokuskan intervensi program dan kegiatan pada wilayah-wilayah yang memiliki urgensi pembangunan desa, tingkat kemandirian yang masih rendah, serta potensi besar dalam pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal.

Lokus Renstra Dinas PMD merujuk pada wilayah desa dan kecamatan yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain :

1. Desa dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Rendah dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)
2. Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak aktif atau lemah, seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan lainnya
3. Wilayah perdesaan yang memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal, namun belum optimal dimanfaatkan
4. Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang lemah, terutama dalam aspek keuangan, perencanaan, dan pelaporan

Tabel 3.6 Lokus Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tanah Laut	Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa	1 Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama 2 Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan 3 Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan 4 Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk sumber daya manusia, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029, untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

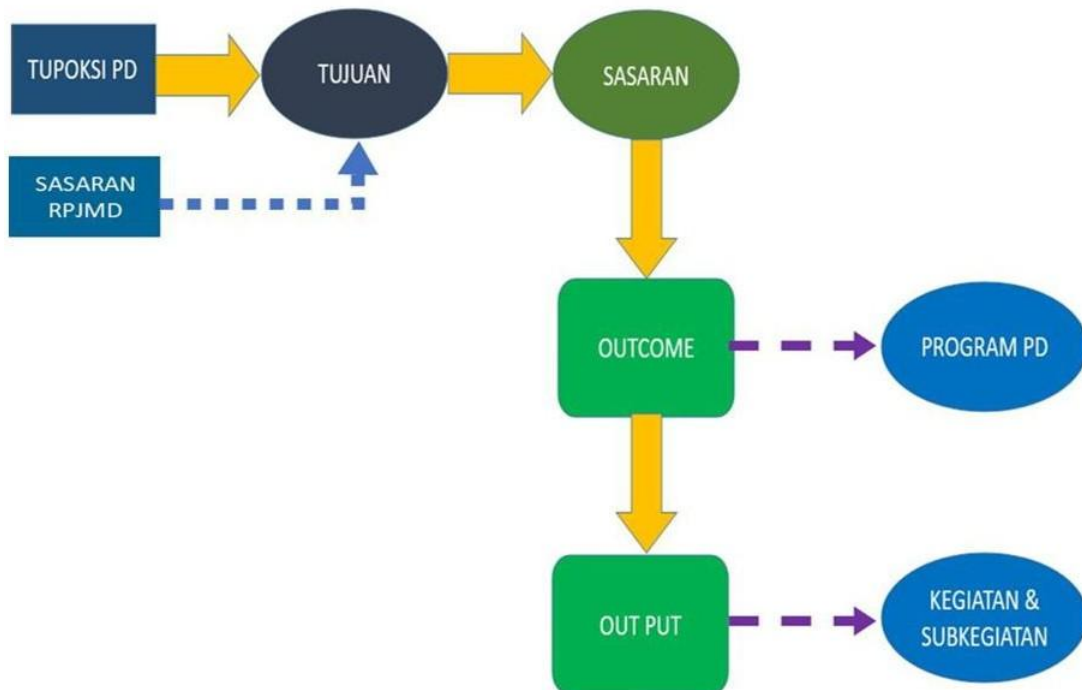
Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program- program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029

kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2025 - 2029. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat . selanjutnya kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, indikasi rencana program pembangunan kabupaten tanah laut berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



2. Uraian Kegiatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan Dinas PMD. Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas PMD menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Rencana Program, kegiatan dan subkegiatan disajikan dalam tabel 4.2 dan 4.3 berikut :

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
- Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa		Rata-rata Skor Indeks Desa (Nilai)		
					Persentase Desa Mandiri (%)		
					Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Meningkatnya validitas profil desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
			Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa		Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Meningkatnya validitas profil desa dan keluarahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	

					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan		Persentase Desa yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa		Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya Bumdes yang Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

			Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya Bumdes yang Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa	

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan		Persentase Desa yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat yang aktif di desa (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya Rakor Kader Posyandu , Rakor Kader Pembangunan Manusia ,dan Kegiatan melalui PKK Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Meningkatkannya produktivitas Posyantek / TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksananya Rakor Kader Posyandu , Rakor Kader Pembangunan Manusia ,dan Kegiatan melalui PKK Kabupaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Meningkatkannya produktivitas Posyantek / TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

			Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksananya Rakor Kader Posyandu , Rakor Kader Pembangunan Manusia ,dan Kegiatan melalui PKK Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, serta peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan fokus pada penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

Subkegiatan yang direncanakan diarahkan untuk memperkuat perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, hingga pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Selain itu, fasilitasi penataan desa, kerja sama antar desa, dan pembinaan BUMDes juga menjadi prioritas dalam mendorong terciptanya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Setiap subkegiatan dalam Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif sebagai ukuran capaian sekaligus pedoman dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan subkegiatan Dinas PMD dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan serta mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025–2029.

Dengan dukungan indikator kinerja yang terukur, target tahunan yang realistis, serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, diharapkan Renstra ini dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan.

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				13.885.076.791,09		16.037.263.693,71		16.197.636.330,65		16.197.636.330,65		16.855.541.783,87
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.357.859.958,65		7.084.793.263,42		6.948.429.748,84		6.948.429.748,84		6.948.429.749,06
Meningkatnya kualitas layanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82	83	6.357.859.958,65	83,5	7.084.793.263,42	84	6.948.429.748,84	84,5	6.948.429.748,84	85	6.948.429.749,06
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100		100		100		100		100	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.995.882,75		14.979.671,3		14.979.671,3		14.979.671,3		14.979.671,3
Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	9	10.995.882,75	9	14.979.671,3	9	14.979.671,3	9	14.979.671,3	9	14.979.671,3
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5	
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.999.550,75		9.983.339,3		9.983.339,3		9.983.339,3		9.983.339,3
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5.999.550,75	5	9.983.339,3	5	9.983.339,3	5	9.983.339,3	5	9.983.339,3
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.996.332		4.996.332		4.996.332		4.996.332		4.996.332
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	9	4.996.332	9	4.996.332	9	4.996.332	9	4.996.332	9	4.996.332
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.476.680.620,25		5.476.680.620,25		5.476.680.620,25		5.476.680.620,25		5.887.680.620,17
Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	5.476.680.620,25	5	5.476.680.620,25	5	5.476.680.620,25	5	5.476.680.620,25	5	5.887.680.620,17
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	34		34		34		34		34	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.470.681.431		5.470.681.431		5.470.681.431		5.470.681.431		5.881.681.430,92
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	34	5.470.681.431	34	5.470.681.431	34	5.470.681.431	34	5.470.681.431	34	5.881.681.430,92
2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.999.189,25		5.999.189,25		5.999.189,25		5.999.189,25		5.999.189,25
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	5.999.189,25	5	5.999.189,25	5	5.999.189,25	5	5.999.189,25	5	5.999.189,25
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.493.500		6.493.500		6.493.500		6.493.500		6.493.500

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	6.493.500	12	6.493.500	12	6.493.500	12	6.493.500	12	6.493.500
2.13.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.493.500		6.493.500		6.493.500		6.493.500		6.493.500
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	6.493.500	12	6.493.500	12	6.493.500	12	6.493.500	12	6.493.500
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		10.000.000		63.754.000		48.754.000		48.754.000
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	10.000.000	6	63.754.000	4	48.754.000	4	48.754.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0		2		2		2		2	
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		10.000.000		23.754.000		23.754.000		23.754.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	0	2	10.000.000	2	23.754.000	2	23.754.000	2	23.754.000
2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		40.000.000		25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	6	40.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				524.301.939,65		520.318.392,9		524.301.939,65		643.133.941,29		524.301.939,65
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.000	4.000	524.301.939,65	4.000	520.318.392,9	4.000	524.301.939,65	4.000	643.133.941,29	4.000	524.301.939,65
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		5		6		6		6	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.952.298,4		15.952.298,85		15.952.298,4		15.952.298,4		15.952.298,4
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.952.298,4	1	15.952.298,85	1	15.952.298,4	1	15.952.298,4	1	15.952.298,4
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.989.509,85		94.005.962,65		97.989.509,85		97.989.509,85		97.989.509,85

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	97.989.509,85	5	94.005.962,65	6	97.989.509,85	6	97.989.509,85	6	97.989.509,85
2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.962.447,4		15.962.447,4		15.962.447,4		15.962.447,4		15.962.447,4
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	15.962.447,4	1	15.962.447,4	1	15.962.447,4	1	15.962.447,4	1	15.962.447,4
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.498.484		17.498.484		17.498.484		17.498.484		17.498.484
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	17.498.484	2	17.498.484	2	17.498.484	2	17.498.484	2	17.498.484
2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	3	17.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				348.000.000		348.000.000		348.000.000		466.832.001,64		348.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	348.000.000	12	348.000.000	12	348.000.000	12	466.832.001,64	12	348.000.000
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11.899.200		11.899.200		11.899.200		11.899.200		11.899.200
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.000	4.000	11.899.200	4.000	11.899.200	4.000	11.899.200	4.000	11.899.200	4.000	11.899.200
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				115.388.016		413.321.078,97		164.960.075		115.388.016		164.960.075
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		115.388.016		413.321.078,97	5	164.960.075		115.388.016	5	164.960.075
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		5		0		0		0	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4		2		4		4		4	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10	
2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		307.933.062,97		0		0		0
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	5	307.933.062,97	0	0	0	0	0	0
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				64.453.926		64.453.926		64.453.926		64.453.926		64.453.926
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	64.453.926	10	64.453.926	10	64.453.926	10	64.453.926	10	64.453.926
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.980.000		10.980.000		20.980.000		20.980.000		20.980.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	20.980.000	2	10.980.000	4	20.980.000	4	20.980.000	4	20.980.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.954.090		29.954.090		29.954.090		29.954.090		29.954.090
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	29.954.090	2	29.954.090	2	29.954.090	2	29.954.090	2	29.954.090
2.13.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		49.572.059		0		49.572.059
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0	5	49.572.059		0	5	49.572.059
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.000.000		502.000.000		501.999.999,7		502.000.000		86.000.000
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	83.000.000	12	502.000.000	12	501.999.999,7	12	502.000.000	12	86.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		6	
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000
2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		6.000.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	6	6.000.000
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		419.000.000		418.999.999,7		419.000.000		0
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0	12	419.000.000	12	418.999.999,7	12	419.000.000	12	0
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.000.000		141.000.000		195.259.942,94		141.000.000		215.259.942,94
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	141.000.000	0	141.000.000	1	195.259.942,94	0	141.000.000	1	215.259.942,94
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		10		10		10		10	
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	106.000.000	10	106.000.000	10	106.000.000	10	106.000.000	10	106.000.000
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		54.259.942,94		0		74.259.942,94
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	0	0	1	54.259.942,94	0	0	1	74.259.942,94
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				459.967.485		459.967.485		459.967.485		459.967.485		459.967.485
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	100	100	459.967.485	100	459.967.485	100	459.967.485	100	459.967.485	100	459.967.485
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				459.967.485		459.967.485		459.967.485		459.967.485		459.967.485
Meningkatnya validitas profil desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	1	1	459.967.485	1	459.967.485	1	459.967.485	1	459.967.485	1	459.967.485
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	11	11		11		11		11		11	
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				159.999.485		159.999.485		159.999.485		159.999.485		159.999.485
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	1	1	159.999.485	1	159.999.485	1	159.999.485	1	159.999.485	1	159.999.485
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa				299.968.000		299.968.000		299.968.000		299.968.000		299.968.000
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	11	11	299.968.000	11	299.968.000	11	299.968.000	11	299.968.000	11	299.968.000
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				169.962.190		169.962.190		169.962.190		169.962.190		169.962.190
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	100	100	169.962.190	100	169.962.190	100	169.962.190	100	169.962.190	100	169.962.190
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				169.962.190		169.962.190		169.962.190		169.962.190		169.962.190
Meningkatnya validitas profil desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	3	3	169.962.190	3	169.962.190	3	169.962.190	3	169.962.190	3	169.962.190

	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				49.964.590		49.964.590		49.964.590		49.964.590		49.964.590
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	49.964.590	4	49.964.590	4	49.964.590	4	49.964.590	4	49.964.590
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				119.997.600		119.997.600		119.997.600		119.997.600		119.997.600
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	3	3	119.997.600	3	119.997.600	3	119.997.600	3	119.997.600	3	119.997.600
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5.197.312.430,38		5.972.566.027,38		5.456.789.785		5.456.789.785		5.466.789.785
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	100	100	5.022.344.009,38	100	5.797.597.606,38	100	5.281.821.364	100	5.281.821.364	100	5.281.821.364
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.197.312.430,38		5.972.566.027,38		5.456.789.785		5.456.789.785		5.466.789.785
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	260	714	5.022.344.009,38	714	5.797.597.606,38	714	5.281.821.364	714	5.281.821.364	714	5.281.821.364
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	130	130		130		130		130		130	
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	130	130		130		130		130		130	

2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				144.997.980		100.997.980,38		100.997.980		100.997.980,24		164.997.980,13
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	144.997.980	1	100.997.980,38	1	100.997.980	1	100.997.980,24	1	164.997.980,13
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa				99.994.090		99.994.090		99.994.090		99.994.090		99.994.090
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	1	99.994.090	1	99.994.090	1	99.994.090	1	99.994.090	1	99.994.090
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				99.999.507		99.999.507		99.999.507		99.999.507		99.999.507
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	99.999.507	1	99.999.507	1	99.999.507	1	99.999.507	1	99.999.507
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				3.170.839.893		3.170.839.893		3.420.839.893		2.562.007.891		3.412.588.653
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	3	3	3.170.839.893	3	3.170.839.893	3	3.420.839.893	3	2.562.007.891	3	3.412.588.653
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				199.999.826		199.999.826		350.000.000		199.999.826		199.999.826
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	130	130	199.999.826	130	199.999.826	130	350.000.000	130	199.999.826	130	199.999.826
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa				399.999.585		299.999.585		350.000.000		399.999.585		331.000.000
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1	399.999.585	1	299.999.585	1	350.000.000	1	399.999.585	1	331.000.000
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				199.983.750		1.219.237.347		200.000.000		1.112.293.106,76		228.251.413,87
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	1	199.983.750	1	1.219.237.347	1	200.000.000	1	1.112.293.106,76	1	228.251.413,87
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				59.989.985		59.989.985		59.989.985		59.989.985		99.989.985
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	130	130	59.989.985	130	59.989.985	130	59.989.985	130	59.989.985	130	99.989.985
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				99.999.909		99.999.909		99.999.909		99.999.909		99.999.909
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	99.999.909	2	99.999.909	2	99.999.909	2	99.999.909	2	99.999.909
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				247.243.480		147.243.480		275.000.000		247.243.480		350.000.000
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	260	714	247.243.480	714	147.243.480	714	275.000.000	714	247.243.480	714	350.000.000
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				299.296.004,38		299.296.004		225.000.000		299.296.004		195.000.000

Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	2	299.296.004,38	2	299.296.004	2	225.000.000	2	299.296.004	2	195.000.000
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (%)	80	90	174.968.421	93	174.968.421	95	174.968.421	97	174.968.421	100	184.968.421
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.197.312.430,38		5.972.566.027,38		5.456.789.785		5.456.789.785		5.466.789.785

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Bumdes yang Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	130	4	174.968.421	5	174.968.421	6	174.968.421	7	174.968.421	8	184.968.421
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				174.968.421		174.968.421		174.968.421		174.968.421		184.968.421
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	130	4	174.968.421	5	174.968.421	6	174.968.421	7	174.968.421	8	184.968.421
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.699.974.727,06		2.349.974.727,91		3.162.487.121,81		3.162.487.121,81		3.810.392.574,81
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat yang aktif di desa (%)	90	95	1.399.998.669,06	100	1.949.998.669,41	100	2.722.511.063,31	100	2.522.511.063,31	100	3.202.707.593,31
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.699.974.727,06		2.349.974.727,91		3.162.487.121,81		3.162.487.121,81		3.810.392.574,81
Terlaksananya Rakor Kader Posyandu , Rakor Kader Pembangunan Manusia , dan Kegiatan melalui PKK Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	7	1.399.998.669,06	7	1.949.998.669,41	7	2.722.511.063,31	7	2.522.511.063,31	7	3.202.707.593,31
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	8	8		8		8		8		8	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	3		3		3		3		3	

2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				299.999.545,06		299.999.545,41		299.999.545,31		299.999.545,31		602.708.468
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	7	299.999.545,06	7	299.999.545,41	7	299.999.545,31	7	299.999.545,31	7	602.708.468
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				399.999.608		399.999.608		922.512.002		722.512.002		899.999.608
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	3	399.999.608	3	399.999.608	3	922.512.002	3	722.512.002	3	899.999.608
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				699.999.516		1.249.999.516		1.499.999.516		1.499.999.516		1.699.999.517,31
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	8	8	699.999.516	8	1.249.999.516	8	1.499.999.516	8	1.499.999.516	8	1.699.999.517,31
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (%)	80	90	299.976.058	93	399.976.058,5	95	439.976.058,5	97	639.976.058,5	100	607.684.981,5
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.699.974.727,06		2.349.974.727,91		3.162.487.121,81		3.162.487.121,81		3.810.392.574,81
Meningkatnya produktivitas Posyandek / TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	15	15	149.999.621	20	249.999.621	25	149.999.621	30	349.999.621	35	317.708.544
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				149.999.621		249.999.621		149.999.621		349.999.621		317.708.544

Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	15	15	149.999.621	20	249.999.621	25	149.999.621	30	349.999.621	35	317.708.544
Meningkatnya pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	7	149.976.437	9	149.976.437,5	11	289.976.437,5	11	289.976.437,5	11	289.976.437,5
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				149.976.437		149.976.437,5		289.976.437,5		289.976.437,5		289.976.437,5
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	7	149.976.437	9	149.976.437,5	11	289.976.437,5	11	289.976.437,5	11	289.976.437,5

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian desa dan memperkuat kapasitas pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan.

Sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Pemerintah Daerah telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang strategis. Program-program ini disusun berdasarkan isu strategis pembangunan daerah, hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya, dan sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perumusan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan indikator kinerja program yang disusun selama 5 tahun merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun ke 1 samapai dengan tahun ke 5 merupakan yang direncanakan. Indiaktor kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan reviuw terhadap tujuan dan sasaran RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang

diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.	Persentase Desa Mandiri	%	47,69	63,84	71,54	80,00	87,69	94,62	100	

6. Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai capaian kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut. IKK disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan prioritas dapat terukur secara objektif dan konsisten dengan arah pembangunan daerah, tujuan strategis, serta sasaran dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Dinas PMD memiliki tanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang berfokus pada

peningkatan kapasitas desa, tata kelola pemerintahan desa, serta kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, IKK yang ditetapkan mencerminkan orientasi hasil (outcome) dan dampak (impact) dari intervensi program yang dilaksanakan.

Adapun indikator kinerja kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang digunakan dalam periode perencanaan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase Desa Mandiri	positif	%	47,69	63,84	71,54	80,00	87,69	94,62	100	
3.	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Fasilitas Penataan Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja kunci (IKK), serta kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini juga mengakomodasi hasil evaluasi periode sebelumnya, permasalahan aktual, serta isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, Dinas PMD berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Mendorong kemandirian desa melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berbasis musyawarah dan gotong royong.
4. Mewujudkan pemerintahan desa yang adaptif dan tangguh, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan pembangunan berkelanjutan.

pembangunan, serta dukungan aktif dari masyarakat desa. Monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi.

Akhirnya, diharapkan dokumen ini menjadi pedoman yang operasional, terukur, dan berorientasi hasil dalam mewujudkan desa-desa di Kabupaten Tanah Laut yang mandiri, maju, berdaya saing, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Pelaihari, September 2025

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 19790629 200003 1 004